



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7/PR.03.1/5101/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyatakan setiap instansi pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;
 - b. bahwa untuk mewujudkan dan meningkatkan pencapaian tujuan kinerja, manajemen kinerja yang baik, dan ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana sesuai dengan rencana strategis jangka menengah Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024, perlu menetapkan standar, acuan, atau ukuran penentu berupa indikator kinerja utama sebagai prioritas pada tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 118/PR.03.1-Kpt/01/KPU/II/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
13. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 549/Kpts/Setjen/TAHUN 2016 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pemilihan Kabupaten Jember Nomor 245/PR.01.3-Kpt/5101/KPU-Kab/X/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Tahun 2020 - 2024;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 5/PK.01/5101/2022 tanggal 14 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan standar/acuan/ukuran kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana untuk :

- a. menyusun, menetapkan, dan melaporkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, dokumen perjanjian kinerja, dan laporan kinerja;
- b. menentukan tingkat keberhasilan kinerja dari program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang telah direncanakan;
- c. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Naskah/Dokumen Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA

Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 7/PR.03.1/5101/2022
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
JEMBRANA TAHUN 2022



INDIKATOR KINERJA UTAMA
(IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2022



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
TAHUN 2022

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	Jumlah realisasi kegiatan Indeks Reformasi Birokrasi dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	a. Dokumen pelaksanaan Rapat Pleno mingguan pada KPU Kabupaten Jembrana b. Dokumen pelayanan informasi pemilihan kepada stakeholder, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya di Kabupaten Jembrana c. Dokumen penataan struktur kelembagaan KPU Kabupaten Jembrana d. Dokumen penyajian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan KPU Kabupaten Jembrana
2.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Jumlah realisasi kegiatan Nilai Akuntabilitas Kinerja dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	a. Laporan Kegiatan dan Anggaran Tahun 2022 b. Laporan Kinerja Tahun 2021 c. Perjanjian Kinerja Tahun 2022
3.	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Jumlah realisasi kegiatan Opini BPK atas Laporan Keuangan dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	Reviu Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jembrana
4.	Tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jembrana yang akuntabel dan sesuai dengan SAP	Jumlah realisasi kegiatan tersusunnya Laporan Keuangan KPU Kabupaten Jembrana yang akuntabel dan sesuai dengan SAP dibandingkan jumlah kegiatan yang telah terlaksana	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA) Tahun 2022
5.	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah realisasi kegiatan Nilai Keterbukaan Informasi Publik dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	a. Dokumen penyajian Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Jembrana b. Dokumen penyajian Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) KPU Kabupaten Jembrana

NO.	INDIKATOR KINERJA UTAMA	KETERANGAN (CARA MENGHITUNG CAPAIAN FISIK/OUTPUT)	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)
6.	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/ Pemilihan	Jumlah realisasi kegiatan Penyelenggaraan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	Dokumen Kegiatan Penyelenggaraan Program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan (DP3)
7.	Persentase Pemilih yang sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih masih ditemukan belum terdata pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan	Jumlah realisasi Pemilih yang tidak masuk dalam Data Pemilih Berkelanjutan dibandingkan jumlah Pemilih yang masuk dalam Data Pemilih Berkelanjutan	Laporan Data Pemilih Berkelanjutan (DPB)
8.	Persentase fasilitasi teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan	Jumlah realisasi kegiatan fasilitasi teknis penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan dibandingkan dengan target kegiatan yang telah ditetapkan	Dokumen Penyelenggaraan Desain Surat Suara, Formulir, dan Alat Bantu bagi Tuna Netra dalam Pemilu/ Pemilihan


Ditetapkan di Negara
pada tanggal 14 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Hukum
dan Sumber Daya Manusia,


I Nyoman Giri Gunadi